



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. H. Agus Salim Nomor 17 Pauh Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

Lubuk Sikaping, 6 September 2022

Nomor : 138 /PM.02.02/K.SB-06/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
 - (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
3. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".

- B. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pasaman pada kegiatan Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 menemukan peristiwa klarifikasi melalui *video call* terhadap terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu:

1. Kabupaten Pasaman		
No.	Nama	Partai Politik
1	Muhammad afriadi	Ganda Partai PBB dengan Partai Gelora
2	Herman putra	Ganda Partai PBB dengan Partai Gelora
3	Sarni	Ganda Partai Gerindra dan Partai Gelora
4	Nurul saddam	Ganda Partai Gerindra dan Partai Gelora
5	Umar	Ganda Partai Gerindra dan Partai Gelora
6	Anhar	Ganda Partai Perindo dan Partai Gerindra
7	Rasman	Ganda Partai Gerindra dan Partai Gelora
8	Eka kurniawan putra	Ganda Partai Perindo dan Partai Gerindra
9	Karman	Ganda Partai Perindo dan Partai Gerindra

- C. Bahwa penggunaan *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- D. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran"*;
- E. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pasaman menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut:
1. Agar KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Terhadap kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman pada Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Pasaman meminta kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian saran perbaikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KETUA
KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA



KRISTIAN, S.Pd.I

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang